

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka Izin Usaha Pertambangan merupakan salah satu Kewenangan Daerah;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 761, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang diberikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4314);
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
23. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau;
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau;
3. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau;
7. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan baik Bahan Galian Golongan A, B dan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
8. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi Umum atau Geofisika, didaratkan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta Geologi Umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
11. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;

12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
14. Konservasi sumberdaya alam adalah pengolahan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijak dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
15. Izin usaha pertambangan adalah Izin usaha yang berisikan kewenangan, kewajiban dan hak untuk melakukan semua atau sebagian tahap kegiatan Pertambangan Umum yang terdiri dari :
 - Kuasa Pertambangan (KP)
 - Kontrak Karya (KK)
 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
16. Kuasa Pertambangan (KP) adalah kewenangan yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan hukum Indonesia yang didirikan dalam rangka PMA atau PMDN untuk melaksanakan usaha Pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara.
18. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan kontraktor swasta yang didirikan dalam rangka PMA atau PMDN untuk melaksanakan pengusahaan bahan galian batubara.
19. Pungutan Daerah adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Daerah sebagai pembayaran atau hak usaha pertambangan yang diberikan, terdiri dari :
 - Pajak Daerah;
 - Pencadangan Areal;
 - Pungutan lainnya.
20. Pungutan Negara adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Negara melalui Kas Negara sebagai pembayaran atas hak usaha pertambangan yang diberikan.
21. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

- untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 23. Pungutan lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atas pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum dan penggunaan peralatan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
 24. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
 25. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
 26. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam.
 27. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
 28. Wilayah pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.
 29. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama.
 30. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan umum.
 31. Iuran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara/Daerah sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.
 32. Iuran Eksplorasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara/Daerah dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya.
 33. Iuran Eksploitasi ialah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara/Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URUSAN
DIBIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan dibidang usaha pertambangan umum dilakukan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengaturan.
 - b. Perizinan.
 - c. Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang usaha pertambangan umum meliputi :
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan umum.
 - b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan terhadap bahan galian golongan A, B dan C.
 - c. Pengembangan dan penetapan prosedur persyaratan pemberian izin.
 - d. Pengembangan dan penetapan prosedur pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. Mengatur dan menetapkan tata cara penyusunan organisasi kantor pertambangan.
 - f. Mengatur dan menetapkan kompetensi jabatan pada organisasi kantor pertambangan.
 - g. Mengatur dan menetapkan tata cara pengelolaan informasi energi dan sumberdaya mineral didaerah.
 - h. Mengatur dan menetapkan tata cara evaluasi dan pelaporan.
 - i. Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah antara usaha pertambangan umum dengan usaha atau peruntukan lain.
 - j. Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan.

- k. Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin.
 - l. Penetapan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dan K3 dalam rangka usaha pertambangan umum.
 - m. Penetapan dan pengawasan serta pembinaan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum.
 - n. Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
 - o. Melakukan Pungutan Daerah dan atau Pungutan Negara.
 - p. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (3) Bupati menugaskan Dinas Pertambangan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut ayat (2) pasal ini.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ayat (2) pasal ini, Kantor Pertambangan dapat bekerjasama dengan Instansi lainnya.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan sesuai ayat (3) diatas yang dilimpahkan dari Bupati kepada Kantor Pertambangan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 4

- (1) Jenis bahan galian yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :
- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam.
 - b. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif.
- (2) Jenis bahan galian yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- Golongan Bahan Galian Strategis (Gol.A)
 - itumen padat, aspal
 - Antrasit, batubara, batubara muda, nikel, kobalt, timah.
 - Golongan Bahan Galian Vital (Gol. B)
 - Besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan.
 - Bauksit, tembaga, timbale, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan.
 - Arsen, antimony, bismuth, krlolit, fluorspar, barit
 - Yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya.

- Berillium, korundum, zirkon, kristal kuarsa.
- Yodium, brom, klor, belerang
- Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk gol. A dan B adalah Golongan C.
 - Nitrat-nitrat, pospat- pospat, batu garam (halite)
 - Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yerosit, leusit, tawas (alum), oker.
 - Batu permata, batu setengah permata.
 - Pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
 - Batuapung, tras, obsidian, perlit tanah diatomae, tanah serap (fullers earth)
 - Marmer, batutulis, batukapur, dolomite, kalsit
 - Granit, andesit, basalt, trakit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilakukan setelah memiliki izin.
- (2) Pemegang izin mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa tahap usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Kuasa Pertambangan (KP)
 - b. Kontrak Karya (KK)
 - c. Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B)
- (4) Usaha Pertambangan dapat berupa izin untuk melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyelidikan umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Eksploitasi
 - d. Pengolahan dan pemurnian
 - e. Pengangkutan dan penjualan.

- (5) Usaha Pertambangan dalam bentuk KP seperti dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini dapat diberikan dalam bentuk.
- a. Keputusan Penugasan Pertambangan Umum
 - b. Keputusan pemberian Kuasa Pertambangan Umum
 - c. Keputusan Izin Pertambangan Rakyat
 - d. Keputusan Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 6

- (1) Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
- a. Instansi Pemerintah.
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - d. Koperasi/koperasi Unit Desa
 - e. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang pertambangan yang berlokasi didaerah.
 - f. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Lamandau.
 - g. Badan Hukum Swasta yang modalnya berasal dari kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum dalam huruf a,b, c, d dan e.
- (2) Bagi Badan Usaha atau Koperasi yang melaksanakan usaha pertambangan wajib mempunyai kantor didaerah.
- (3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Bupati.
- (4) Kegiatan pertambangan tidak memerlukan izin dari Bupati sebagaimana pasal 5 ayat (1) yaitu untuk keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (5) Kegiatan pertambangan untuk keperluan penelitian dan penyelidikan dalam ayat (4) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang telah mendapat penugasan Pemerintah untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.

- (6) Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut ayat (5) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pertambangan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini harus dilampirkan data-data mengenai :
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan.
 - b. Lokasi, jenis bahan galian dan rencana kerja.
 - c. Pelaksana yang melakukan pekerjaan penelitian dan penyelidikan.
- (8) Setiap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini hanya dapat diajukan untuk sekali kegiatan dan jenis bahan galian dalam suatu wilayah dan persetujuan diberikan untuk selama –lamanya 6 (enam) bulan.
- (9) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha pertambangan umum tidak boleh dilakukan pada :
 - a. Wlayah suaka alam, hutan wisata dan hutan lindung.
 - b. Tempat ibadah, tempat- tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum, misalnya jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya.
 - c. Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
 - d. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya.
 - e. Bangunan-bangunan tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah disekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemegang izin menganggap perlu untuk kepentingan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin, maka pemindahan bangunan fasilitas umum dapat dilakukan atas izin Bupati, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin.

Pasal 8

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Pemegang izin mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin.
- d. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat.
- e. Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan.
- f. Pemegang izin tidak melaksanakan izin kegiatan usaha pertambangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan izin atau selama 2 (dua) tahun menghentikan kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat.
- h. Izin dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Negara

Pasal 9

- (1) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan izin untuk jenis bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang izin terdahulu.
- (2) Pemegang izin mempunyai hak prioritas apabila berkeinginan untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Bentuk dan isi kontrak untuk Kontak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PKP2B mengacu kepada standar kontrak yang dibuat oleh Pemerintah.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal pemberian KK dan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

BAB V LUAS WILAYAH IZIN

Pasal 11

- (1) Luas wilayah dalam bentuk KP, kecuali IPR :
 - a. Tahap penyelidikan umum
 - 1) Untuk Badan Usaha tidak boleh melebihi 25.000 Ha
 - 2) Untuk Koperasi tidak boleh melebihi 1.000 Ha
 - 3) Untuk Perorangan tidak boleh melebihi 50 Ha
 - b. Tahap Eksplorasi
 - 1) Untuk Badan Usaha tidak boleh melebihi 10.000 Ha
 - 2) Untuk Koperasi tidak boleh melebihi 500 Ha
 - 3) Untuk Perorangan tidak boleh melebihi 25 Ha
 - c. Tahap Eksploitasi
 - 1) Untuk Badan Usaha tidak boleh melebihi 5.000 Ha
 - 2) Untuk Koperasi tidak boleh melebihi 250 Ha
 - 3) Untuk Perorangan tidak boleh melebihi 5 Ha
- (2) Luas wilayah izin dalam bentuk KK dan PKP2B
 - a. Pada tahap penyelidikan umum atau eksplorasi tidak boleh melebihi 100.000 Ha dan secara bertahap akan dikurangi besarnya sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian.
 - b. Pada tahap Eksploitasi tidak boleh melebihi 25 % dari luasan pada tahap Penyelidikan Umum (PU) +eksploritas.
- (3) Luas wilayah KP dan IPR untuk perorangan tidak boleh tapi melebihi 5 Ha dan koperasi tidak boleh melebihi 25 Ha.

BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam pemegang izin untuk kegiatan Ekplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Usaha Pertambangan Eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas Eksploitasi penambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Permintaan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permintaan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Keputusan Penugasan Pertambangan Umum yang merupakan penugasan kepada suatu instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka penelitian/penyelidikan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut;
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan- keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Apabila dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dicantumkan ketentuan- ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan- ketentuan mengenai kuasa pertambangan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya.

BAB VIII PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat seperti termaksud dalam pasal 6 (enam) Peraturan Daerah kepada Bupati;
- (2) Bupati dapat memberikan izin usaha pertambangan rakyat pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- (3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan;
- (4) Bupati dapat membatalkan suatu penetapan WPR untuk kepentingan Negara;
- (5) Perizinan pertambangan rakyat hanya diberikan kepada penduduk setempat dan pengaturan lebih lanjut tentang perijinan pertambangan rakyat akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan bagi pemohon izin untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat izin diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu kewaktu;
- (2) Pemerintah Daerah tidak mewajibkan pemegang izin untuk membayar pungutan daerah atas Waste/material buangan dan lapisan tanah penutup dalam kegiatan operasional penambangan selama tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Pemegang izin wajib membayar pungutan daerah atas kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat izin diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu kewaktu.
- (4) Pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknis penambangan yang baik dan benar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk pejabat pelaksanaan inspeksi tambang (PIT).
- (5) Pemegang izin wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kantor Pertambangan, Camat yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi, Direktur Jenderal OTDA dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- (6) Pemegang izin wajib membuat laporan hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kantor Pertambangan dengan tembusan BAPEDALDA yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- (7) Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan pada bekas penambangan kepada pemegang izin diwajibkan membayar/menitipkan uang jaminan reklamasi;
- (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini menjadi hak Pemerintah Daerah bila tidak dilakukan reklamasi;
- (9) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang pribadi/badan yang memiliki tanah pada lokasi kegiatan tambang yang nyata-nyata menderita kerugian akibat kegiatan usaha tambang yang bersangkutan.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha pertambangan oleh 2 (dua) pemegang izin atau lebih dibebankan kepada mereka bersama-sama

Pasal 20

- (1) Untuk pemegang izin KP (kecuali IPR), KK, dan PKP2B diwajibkan memberikan pembuktian kesungguhan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk jaminan kesungguhan;
- (2) Besarnya jumlah jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perhektar
- (3) Tata cara penyetoran dan pencairan jaminan kesungguhan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Pemegang izin KP, KK dan PKP2B diwajibkan membuat/menyampaikan peta pencadangan wilayah beserta penjelasannya;

Pasal 21

- (1) Pemegang izin berhak :
 - a. Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan dalam izin;
 - b. Menerima pembinaan dari Pemerintah;
 - c. Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan pungutan atau kewajiban lain disertai alasan-alasan pada keadaan memaksa (force majeure) dan benar-benar telah melakukan langkah -langkah pengamanan dan mengambil langkah alternatif yang wajar.
 - d. Menerima penghargaan atas ketaatan kepada Pemerintah.
- (2) Pemegang izin mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan :
 - a. Penyelidikan Umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Study Kelayakan
 - d. AMDAL, UKL/UPL

- e. Konstruksi
- f. Izin pengiriman contoh buah batubara, biji besi
- g. Eksploitasi/produksi
- h. Pengolahan/pemurnian
- i. Pengangkutan
- j. Penjualan.

BAB X

OBJEK, SUBYEK, DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 22

Pendataan, Pencatatan, Penetapan dan Pemungutan pungutan dari kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

Pasal 23

- (1) Objek pungutan daerah adalah :
 - a. Pinjam pakai kawasan com dev (camunidity Development) per blok untuk luas 50 (lima puluh) Hektar atau lebih dikenakan pungutan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Beban lingkungan (reklamasi) untuk luasan kurang 1 Hektar dikenakan pungutan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar.
 - c. Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dan dari wilayah pertambangan rakyat.
 - e. Pungutan lainnya.
- (2) Objek pungutan Negara adalah :
 - a. Iuran tetap
 - b. Iuran Eksplorasi
 - c. Iuran Eksploitasi

Pasal 24

Subjek pungutan adalah setiap BUMN dan BUMD, Koperasi/KUD Badan Hukum, Perorangan atau Perusahaan Kerjasama yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif pungutan daerah sebagaimana ayat (1) pasal 23, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besarnya tarif pungutan Negara sebagaimana ayat (2) pasal 23 Peraturan Daerah ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN****Pasal 26**

- (1) Pemungutan pungutan dari kegiatan usaha pertambangan umum dengan system/cara sebagai berikut :
 - a. System laporan dari pemegang izin dengan pengawasan dinas pertambangan.
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut (wapu).
 - c. Sistem tol/pos dengan surat berharga.
 - d. Unit pelayanan teknis kantor (UPTK)
 - e. Melalui pelayanan langsung kepada pemegang izin atau pelaku produksi
- (2) Semua hasil penerimaan pungutan daerah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau.
- (3) Semua Hasil Penerimaan Pemungutan Negara disetor ke Kas Negara

Pasal 27

- (1) Untuk kegiatan usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh KK dan PKP2B perhitungan pungutannya berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan atau izin
- (2) Kecuali untuk menghitung besarnya pungutan bagi usaha pertambangan diwilayah pertambangan rakyat (WPR).
- (3) Bahan galian emas ditetapkan 5 % dari harga jual dan/atau menurut jumlah mesin untuk menebang dan kapasitasnya.

Pasal 28

- (1) Pungutan atas pertambangan umum harus dilunasi sekaligus setelah subjek pungutan yang bersangkutan menerima surat ketetapan pungutan (SKP);
- (2) Pembayaran pungutan atas produksi yang terlambat dibayar 1 (satu) bulan setelah ditetapkan SKP dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari pokok pungutan setiap bulan dan selamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi maka subjek pungutan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak juga dipenuhi maka izin dicabut.

Pasal 29

Bupati dapat memberikan keringanan terhadap subjek pungutan atas permohonan yang bersangkutan disertai bukti dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII
TUMPANG TINDIH WILAYAH****Pasal 30**

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati sesuai dengan wewenangnya.

**BAB XIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan berhasilnya penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana maksud ayat (2) pasal ini meliputi pemberian persetujuan AMDAL (kerangka acuan/KA, AMDAL, RKL dan RPL) UKL-UPL yang disusun oleh masing-masing Pemegang izin selaku pemeriksa.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang izin pada operasi/produksi untuk menyampaikan laporan rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RTKL) kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang izin sebelum memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan rencana tahunan pengelolaan lingkungan (RTKL) kepada Pemerintah Daerah dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah dan Bank Devisa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEWIRAUSAHAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang izin sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Bupati memerlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana maksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 34

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

**BAB XV
DATA INFORMASI PERTAMBANGAN NASIONAL****Pasal 35**

Dalam rangka penyiapan data informasi pertambangan nasional, Bupati melakukan inventarisasi potensi cadangan sumberdaya mineral yang berada didalam atau diluar wilayah usaha pertambangan serta data perusahaan pertambangan.

**BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 36**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pertambangan umum didaerah.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan pengendalian usaha pertambangan terhadap pemegang izin dilakukan oleh Bupati sesuai dengan wewenangny
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan tersebut ayat (1) pasal ini kepada Dinas Pertambangan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan, Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi dan pemasaran;
 - c. Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (K3);
 - d. Lingkungan;

- e. Konservasi.
 - f. Tenaga Kerja;
 - g. Barang Modal;
 - h. Jasa Pertambangan;
 - i. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. Investasi, divestasi dan keuangan;
 - k. Penerapan standar pertambangan;
 - l. Jamsostek;
 - m. Kegiatan-kegiatan lain dibidang usaha Pertambangan Umum sepanjang menyangkut kepentingan umum.
- (4) Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksanaan Inspeksi tambang (PIT).
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan tugas PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 39

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik dilapangan.

BAB XVII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 40

Bupati sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing-masing pemegang izin untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara

bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan khusus lainnya.

Pasal 41

Bupati sesuai kewenangannya mengevaluasi atas kegiatan laporan kegiatan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap pelanggaran oleh para pengusaha dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 50.000.000,-
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 43 dan akibat tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 43 disetor kekas daerah Kabupaten Lamandau;

- (5) Jika pemegang izin usaha pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan maka hukuman sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) dijatuhkan kepada Anggota Pengurus Perseroan;
- (6) Kuasa pertambangan eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati jika ternyata :
 - a. Pekerjaannya belum dimulai dalam jangka 6 (enam) bulan setelah pemberian kuasa pertambangan tersebut;
 - b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selama dilakukan oleh PPNS juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Pemeriksaan, penyitaan surat dan benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan, kecuali dilakukan oleh penyidik polisi negara RI.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) KP, KK dan PKP2B yang telah diterbitkan atau disetujui setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dihormati kewenangannya, hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang telah diterbitkan atau disetujui sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dihormati kewenangannya, hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau peningkatan tahapan KP, KK dan PKP2B serta SIPR yang diterima setelah tanggal 1 Januari 200... dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku akan diproses oleh Dinas Pertambangan.
- (2) Khusus pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KK dan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 200... dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Persyaratan permohonan perizinan usaha pertambangan sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

DIUNDANGKAN DI NANGA BULIK

PADA TANGGAL 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

(Ir. MARUKAN)

NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2006 NOMOR : 23 SERI : B

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**Drs. NIELSON R. NIHIN, SH
Pembina
NIP. 530 003 789**

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006

**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 14 TAHUN 2006****PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN****I. KUASA PERTAMBANGAN (KP)**

1. Kuasan Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (permohonan baru)
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya meyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan
 - e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.
2. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Laporan kegiatan Penyelidikan Umum
 - d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.
3. Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a. Sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
 - 4) Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.
 - 5) Rencana Kerja dan Biaya
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta wilayah
 - 3) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya meyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

- 4) Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD.
- 5) Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk koperasi/KUD
4. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Laporan Kegiatan Eksplorasi
 - d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
5. Izin Pengiriman, contoh sample/ruah (diberikan hanya satu kali) :
 - a. Surat permohonan
 - b. Salinan atau copy surat Keputusan Kuasa Pertambangan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Peta Rencana tambang percobaan
 - e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
6. Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
 - a. Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Study Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - 6) Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap.
 - 7) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi) khusus untuk koperasi/KUD
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Study Kelayakan

- 5) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL
- 6) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
- 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi
7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - f. Rencana Kerja dan Biaya
8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan pemurnian serta perpanjangan (mandiri/bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi)
 - a. Surat permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - d. Perjanjian jual beli dengan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e. Laporan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
9. Pengakhiran dan Pengambilan Kuasa Pertambangan
 - a. Surat permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan/atau Iuran Tetap Eksploitasi.
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan
 - e. Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi)
10. Pemindahan Kuasa Pertambangan
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima
 - d. Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau Instansi yang berwenang, salah satu Direktur/pengurusnya adalah Direktur/pengurus perusahaan yang lama.

11. Ralat Batas dan Luas Wilayah
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah
12. Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan pemohon untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan, yang dibubuhi diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)
 - c. Gambar/peta wilayah permohonan
 - d. Fotocopy Akte Badan Hukum (perusahaan, koperasi, yayasan, dan lain-lain) untuk pemohon Izin atas nama Badan Hukum Usaha, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
 - f. Fotocopy Izin Domisili Badan Usaha (perusahaan) untuk pemohon atas nama Badan Hukum Usaha, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
 - g. Fotocopy status tanah pada wilayah permohonan (apabila bukan tanah negara bebas)
 - h. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Pimpinan Instansi teknis yang terkait didaerah
13. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - a. Surat permohonan
 - b. Gambar/peta wilayah permohonan
 - c. Surat Rekomendasi- Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa/Lurah setempat
 - d. Salinan sah Kartu Tanda Penduduk bagi perorangan
 - e. Salinan yang sah dari surat pengesahan tentang Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi
 - f. Kesanggupan pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku

II. KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

1. Izin Pengiriman contoh sample/ruah (diberikan hanya satu kali)
 - a. Surat permohonan
 - b. Salinan/copy Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Study Kelayakan

- c. Bukti Pelunasan iuran Tetap dan royalti Pertambangan
- d. Peta Rencana tambang percobaan
- e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
- f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh sample/ruah yang telah disetujui
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Fotocopy Domisili
 - d. Daftar pimpinan umum perusahaan dan alamat
 - e. Daftar tenaga ahli
 - f. Daftar Peralatan
3. Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
4. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
 - a. Peta Wilayah
 - b. Rencana Kerja dan Biaya
 - c. Surat Persetujuan Prinsip
5. Persetujuan Prinsip Aplikasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Bukti setor jaminan kesungguhan (salinan/fotocopy transfer)
 - d. Laporan tahunan dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi permohonan baru
 - e. Surat khusus Direksi yang diketahui Komisaris untuk penandatanganan permohonan
 - f. Kesepakatan bersama dalam hal pemohonnya lebih dari 1 (satu) pihak
6. Perpanjangan SIPP
 - a. Peta Wilayah
 - b. Laporan Hasil Kegiatan SIPP
 - c. Rencana Kerja dan biaya perpanjangan SIPP
7. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan biaya tahap Penyelidikan Umum
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan Umum

8. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya tahap Penyelidikan Umum
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan Umum
9. Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan akhir Penyelidikan Umum
10. Perpanjangan tahap Kegiatan Eksplorasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap Eksplorasi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kemajuan Eksplorasi
11. Tahap study kelayakan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya tahap study kelayakan
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan akhir Eksplorasi
12. Perpanjangan tahap kegiatan study kelayakan (bagi KK/PPK2B yang sudah ada)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap study kelayakan
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kemajuan study kelayakan
13. Tahap Konstruksi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya tahap Konstruksi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Persetujuan Laporan study kelayakan
 - f. Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)

14. Tahap Operasi Produksi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya tahap Operasi Produksi
 - d. Laporan akhir Konstruksi
 - e. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - f. Persetujuan Laporan tahap Konstruksi
15. Perpanjangan tahap Operasi Produksi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap Operasi Produksi
 - d. Persetujuan study kelayakan baru (revisi)
 - e. Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
 - f. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
16. Penundaan Kegiatan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan kegiatan akhir
 - c. Dasar/alasan Pengajuan Suspensi/penundaan
 - d. Tanda bukti pembayaran kewajiban
17. Pembatalan/Terminasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah Pembatalan
 - c. Laporan lengkap kegiatan akhir
 - d. Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Rencana penjualan aset
 - f. Evaluasi pelaksanaan K3 dan lingkungan
18. Perubahan Luas Wilayah KK/PKP2B
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Rencana pengurangan/pelebaran wilayah
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kegiatan akhir
19. Perubahan Pemegang Saham
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - c. Hasil Keputusan RUPS luar biasa
 - d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
 - e. Draft akte jual beli saham

20. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (khusus PKP2B)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Profil perusahaan
 - c. Akte perusahaan
21. Perubahan Rencana Kerja
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Dasar/alasan perubahan Rencana Kerja dan Biaya
 - d. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
22. Pencairan Security deposit
 - a. Surat Permohonan
 - b. Bukti penyampaian laporan kegiatan
 - c. Bukti telah membayar luran tetap/deadrent
23. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK/PPKP2B ditandatangani
24. Persetujuan Kontrak Jual Beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat keterangan status perusahaan
 - c. Naskah/Draft Perjanjian Jual Beli
25. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/alasan Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Akte perubahan
26. Rekomendasi Perubahan Investasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/alasan Perubahan Investasi
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
27. Rekomendasi Konsolidasi Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan

28. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - c. Daftar isian RPTKA dari Depnaker
 - d. Struktur organisasi perusahaan
29. Rekomendasi izin Tenaga Kerja Asing (IKTA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan/fotocopy persetujuan RPTKA dari Depnaker
 - c. Kualifikasi TKA
 - d. Paspor dan Visa TKA
30. Rekomendasi Barang Modal
 - a. Surat Permohonan
 - b. Realisasi barang modal tahun sebelumnya
 - c. Daftar kebutuhan barang modal
 - d. Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dalam daftar kebutuhan barang modal (b)
31. Rekomendasi Re-ekspor barang/peralatan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/alasan permohonan re-ekspor barang/peralatan dengan masa penggunaan yang wajar
 - c. Daftar barang-barang/peralatan yang akan di re-ekspor
32. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
 - a. Surat Permohonan
 - b. Daftar Barang/Peralatan yang akan dihapuskan
 - c. Dasar/alasan bahwa barang tidak ekonomis lagi
33. Rekomendasi Impor Barang/Peralatan dengan fasilitas OB 23
 - a. Surat Permohonan
 - b. Fotocopy perjanjian pemilik barang diluar negeri dengan pemakai
 - c. Daftar Barang/Peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimpor
 - d. Alasan/dasar penggunaan Barang/Peralatan pinjam pakai sementara
34. Rekomendasi security clearance survey udara
 - a. Surat Permohonan
 - b. Daftar nama tenaga ahli Indonesia dan Asing dilengkapi dengan IKTA
 - c. Daftar peralatan survey udara
 - d. Keterangan lokasi kegiatan
 - e.

35. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
 - a. Surat Permohonan
 - b. Desain pelabuhan
 - c. ANDAL/RKL-RPL wilayah pelabuhan
36. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana pengoperasian pelabuhan
37. Persetujuan Harga Jual Batubara bagian Pemerintah (khusus PKP2B)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Spesifikasi kualitas batubara

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE